



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas PIB 335873 tanggal 12 September 2011 berupa importasi Elevator Schindler 3300AP Series Complete Lift, negara asal: China dengan pos tarif diberitahukan 8428.10.1000 (BM 0%), yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi pos tarif 8428.10.1000 (BM 10%), dikarenakan Form E diterbitkan sebelum diterbitkan B/L;

Menurut Terbanding

bahwa atas importasi sesuai PIB Nomor tanggal dikenakan tarif bea berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 335873 tanggal 12 September 2011 yang diberitahukan Elevator Schindler 3300AP Series Complete Lift tidak dapat menggunakan skema Asean-China Free Trade Area dan pembebanan ditetapkan dengan menggunakan tarif yang berlaku umum (BM 10%);"

Menurut Pemohon Banding

: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding, dengan alasan tarif bea masuk yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menurut Majelis

: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Elevator, Schindler 3300AP Series Complete Lift, negara asal: China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 335873 tanggal 12 September 2011, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 10% (MFN), **karena tanggal Form E mendahului tanggal B/L**, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-026481/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 12.574.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-026481/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 12.574.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 305/IMP/BSL/Nov/2011 tanggal 10 November 2011 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 24 November 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-108/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: JF.1206/KHPP/2012 tanggal 08 Maret 2012 kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa sehubungan dengan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, maka Majelis menggunakan *Operational Certification Procedures (OCP)* yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding memberitahukan uraian barang di dalam PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 adalah : *Elevator, Schindler 3300 AP Series Complete Lift*, negara asal: China, dan oleh Terbanding telah diterima sesuai pemberitahuan;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai *Elevator, Schindler*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa klasifikasi pos tarif diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif 8428.10.1000, yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif yang sama, 8428.10.1000;

bahwa tidak terdapat sengketa dalam hal klasifikasi dan sesuai BTBMI 2007, pos tarif 84.28 adalah pos tarif untuk : Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic), konstruksi posnya sebagai berikut:

84.28	Mesin pengangkat, pemindah, pemuat atau pembongkar lainnya (misalnya, lift, eskalator, konveyor, teleferic).
8428.10	- Lift dan kerekan skip :
8428.10.10.00	-- Lift penumpang
	-- Lift lainnya :
8428.10.21.00	-- Dari jenis yang digunakan pada bangunan
	-
8428.10.29.00	-- Lain-lain
	-
8428.10.90.00	-- Kerekan skip
8428.20	- Elevator dan konveyor pneumatik :
8428.20.10.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian
8428.20.20.00	-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindahkan dan menyimpan printed circuit board, wiring board atau printed circuit assembly
8428.20.90.00	-- Lain-lain
	- Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan :
8428.31.00.00	-- Dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah tanah
8428.32	-- Lain-lain, tipe bucket :
8428.32.10.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian
	-
8428.32.90.00	-- Lain-lain
	-
8428.33	-- Lain-lain, tipe ban :
8428.33.10.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian
	-
8428.33.20.00	-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindah dan menyimpan printed circuit board, board atau printed circuit assembly
8428.33.90.00	-- Lain-lain
	-
8428.39	-- Lain-lain :
8428.39.10.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian
	-
8428.39.30.00	-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindah dan menyimpan printed circuit board, printed wiring board atau printed circuit assembly
8428.39.90.00	-- Lain-lain :
	-
8428.40.00.00	- Eskalator dan lantai bergerak
8428.60.00.00	- Teleferic, kursi-lift, ski-dragline; mekanis-traksi untuk funicular
8428.20	- Elevator dan konveyor pneumatik :
8428.20.10.00	-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8428.20.20.00

Mesin otomatis untuk mengangkat, memindahkan dan menyimpan printed circuit board, printed wiring board atau printed circuit assembly

8428.21.00

- Elevator dan konveyor yang bergerak terus-menerus lainnya, untuk barang atau bahan :

8428.31.00.00

-- Dirancang secara khusus untuk penggunaan di bawah tanah

8428.32

-- Lain-lain, tipe bucket :

8428.32.10.00

-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian

8428.32.90.00

-- Lain-lain

8428.33

-- Lain-lain, tipe ban :

8428.33.10.00

-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian

8428.33.20.00

-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindah dan menyimpan printed circuit board, printed wiring board atau printed circuit assembly

8428.33.90.00

-- Lain-lain

8428.39

-- Lain-lain :

8428.39.10.00

-- Dari jenis yang digunakan untuk pertanian

8428.39.30.00

-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindah dan menyimpan printed circuit board, printed wiring board atau printed circuit assembly

8428.39.90.00

-- Lain-lain :

8428.40.00.00

- Eskalator dan lantai bergerak

8428.60.00.00

- Teleferic, kursi-lift, ski-dragline; mekanis-traksi untuk funicular

8428.90

- Mesin lainnya :

8428.90.20.00

-- Mesin otomatis untuk mengangkat, memindah dan menyimpan printed circuit board, printed wiring board atau printed circuit assembly

8428.90.90.00

-- Lain-lain

dan berdasarkan konstruksi pos tarif tersebut, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding diklasifikasi pada pos tarif 8428.10.10.00, yaitu Lift Penumpang;

3. Tarif Bea Masuk

Menurut
Terbanding :

bahwa atas importasi sesuai PIB Nomor tanggal dikenakan tarif bea berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 335873 tanggal 12 September 2011 yang diberitahukan Elevator Schindler 3300AP Series Complete Lift tidak dapat menggunakan skema Asean-China Free Trade Area dan pembebanan ditetapkan dengan menggunakan tarif yang berlaku umum (BM 10%);”

Menurut
Pemohon
Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan petapan Terbanding, dengan alasan tarif bea masuk yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 335873 tanggal 12 September 2011 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menurut
Majelis :

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bea masuk yang dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk **berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional**; atau
- b. ... dst. ...

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a

“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan *Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)*”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain, yaitu dengan Pemerintah China dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)* yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People’s Republic of China* (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal **3 Oktober 2011** sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa menurut pendapat Majelis, mengenai tanggal Form E yang mendahului tanggal B/L dapat dipedomani ketentuan berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

as Attachment 1 Rule 10 Operational Certificate Procedures For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, menyatakan :

- (a) *The Certificate of Origin shall be issued by the relevant Government authorities of the exporting Party **at the time of exportation** or soon thereafter whenever the products to be exported can be considered originating in that Party within the meaning of the ASEAN-China Rules of Origin.*
- (b) ... dst. ...

b. bahwa pengertian **at the time of exportation** dikemukakan dalam Surat Edaran Terbanding Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement* sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Terbanding Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, sebagai berikut:

“Berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1072/M-DAG/SD/7/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan untuk memperlancar pelayanan pemberian tarif preferensi dalam skema FTA, maka untuk SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. ... dst
- b. Pengertian **“at the time of exportation”** terkait pelaksanaan FTA **diukur dengan tanggal B/L**, yang diatur sebagai berikut:
- 1) ... dst. ...
 - 2) Untuk importasi yang PIB-nya mendapat nomor pendaftaran sampai dengan 31 Juli 2010 dan menggunakan SKA Form-E dan Form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, SKA dapat diterima dan diberikan tarif preferensi;
 - 3) Untuk importasi yang PIB-nya mendapat nomor pendaftaran mulai 1 Agustus 2010 dan menggunakan SKA Form-E dan Form AK yang diterbitkan sebelum tanggal B/L, tetap dilaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana terdapat dalam masing-masing OCP.”

bahwa PIB Nomor 335873 diterbitkan tanggal 12 September 2011, dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean, antara lain :

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Keterangan
17	Bill of Lading	4351-0133-107-026	13-08-2011	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	54 E1132021109 20273	12-08-2011	- -

bahwa B/L Nomor 4351-0133-107-026 tidak dilampirkan dalam berkas permohonan banding, namun dalam persidangan Pemohon Banding melampirkan B/L Nomor: 4351-0133-107-026 tanggal 13/08/2011 tersebut yang diterbitkan oleh **BLUE ANCHOR LINE**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 202110920273 tersebut diterbitkan di Suzhou, Jiangsu pada tanggal 12 Agustus 2011;

bahwa berdasarkan tanggal penerbitan yang tercantum pada Form E Nomor: E113202110920273 yaitu tanggal 12 Agustus 2011, **nyata** mendahului tanggal yang tercantum pada B/L Nomor 4351-0133-107-026 yaitu tanggal 13 Agustus 2011 sehingga tidak memenuhi persyaratan *at the time of exportation*, dan tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif umum (MFN);

bahwa berdasarkan nomor urut 6223 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor untuk pos tarif 8428.10.1000 ditetapkan dengan tarif bea masuk 10%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk *Elevator, Schindler 3300AP Series Complete Lift*, negara asal: China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-026481/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Oktober 2011 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-108/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 **tetap dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas *Elevator, Schindler 3300 AP Series Complete Lift*, negara asal: China masuk dalam pos tarif 8428.10.10.00 dengan tarif bea masuk 10%;
- memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;
- Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-108/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-026481/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 06 Oktober 2011 atas nama PT XXX Jenis Usaha: Spesialisasi Lifts dan alat-alat lifts, alamat: YY dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 335873 tanggal 12 September 2011 yaitu *Elevator, Schindler 3300 AP Series Complete Lift*, negara asal: China, masuk klasifikasi pos tarif 8428.10.1000 dengan tarif bea masuk 10%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)